

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )  
PADA CV. DWI SEJATI MANADO**

Oleh :  
**Aan Aris Sugiyanto**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi  
email : [aan\\_aris@rocketmail.com](mailto:aan_aris@rocketmail.com)*

**ABSTRAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang pemungutannya dilakukan pada setiap mata rantai penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Penelitian ini dilakukan di CV. Dwi Sejati Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan penerapan prinsip dan metode akuntansi PPN yang dibuat oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, undang-undang dan peraturan PPN yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan PPN terhutang yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan konsisten dan teliti dalam perhitungan PPN agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan denda bunga yang merugikan perusahaan.

**Kata kunci:** *akuntansi, penerapan, pajak pertambahan nilai.*

**ABSTRACT**

*Value Added Tax (VAT) is a type of indirect tax levied performed on each chain and the delivery of goods or taxable services. The research was conducted in the CV. True bi Manado. Tujuan this study to determine whether the application of accounting value added tax (VAT) on the CV. True bi in accordance with generally accepted accounting principles and in compliance with laws and regulations applicable VAT tax. The analytical methods used in this research is descriptive comparative method is to compare the application of accounting principles and methods of VAT made by the company are in compliance with accounting standards, laws and regulations applicable VAT. The results showed that the calculation of VAT payable by the company in accordance with the laws and regulations applicable tax. Company should be consistent and accurate in order to avoid VAT calculation error that resulted in the calculation of the fine relationship that hurt the company.*

**Keywords:** *accounting, implementation, value added tax.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran pembangunan nasional yaitu, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan penerimaan yang rutin. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan di segala bidang. Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan lagi perubahan/ pembaharuan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini.

Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

CV. Dwi Sejati Manado merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu dealer kendaraan roda 4 merek suzuki dikota Manado. Selain itu juga menjadi distributor dan penjualan eceran suku cadang (spare part) kendaraan roda 4 tersebut serta memberikan jasa servis bengkel kepada para langganannya. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam ketiga jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek pajak pertambahan nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis pajak pertambahan nilai. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban pajak PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati Manado telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP pada CV. Dwi Sejati Manado telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi Pajak

Warren (2006:10) secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Stice (2010:8) mengemukakan bahwa : Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan tentang entitas-entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan-dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Martani (2012:4) Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas

pada tanggal tertentu. menurut Waluyo (2012:20) kewajiban pembukuan melekat pada setiap wajib pajak dengan pembatasan kewajiban tersebut menurut undang-undang perpajakan.

### **Konsep Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara karena pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Mardiasmo (2006: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Zain (2010:10) Pajak adalah Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya berdasarkan undang-undang tidak ada prestasi atau imbalan secara langsung kepada pembayarannya.

### **Fungsi Pajak**

Prastowo (2009:9) Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regularend).

### **Pengertian pajak pertambahan nilai**

Muljono (2008:1) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Waluyo (2011:3) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut :

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
  - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - ekspor Jasa Kena Pajak.
- b. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% .

### **Perhitungan PPN**

Mardiasmo (2009 : 235) PPN Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.PPN Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungutoleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP”.

Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak.} \\ \text{PPN (KB/LB)} &= \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran} \end{aligned}$$

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN lebih bayar dapat diperhitungkan dengan PPN terhutang pada periode berikutnya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Jenis data

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti sejarah perkembangan perusahaan, stroktur organisasi, laporan keuangan dan aktivitas perusahaan.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam skala numerik (angka) dan perhitungan pajak pertambahan nilai.

#### 2.Sumber Data

Sumber data dalam peneltian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti jenis transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak, PPN Masukan, PPN Keluaran, SPT masa PPN dan pelaporan keuangan dan diperoleh langsung dari perusahaan yang akan diolah selanjutnya.
- b. Data sekunder adalah data pendukung baik yang berasal dari dalam perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, struktur organisasi dan dari luar perusahaan seperti hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui buku-buku literatur sebagai sumber referensi.

### Metode Analisis.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan penerapan prinsip dan metode akuntansi PPN yang dibuat oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan U.U. No. 42 tahun 2009 tentang PPN.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pengamatan penulis diperusahaan diperoleh data yakni transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu sebagai Pengusaha Kena Pajak maka perusahaan wajib menghitung dan memperhitungkan PPN dalam setiap transaksi usahanya. Pembelian sparet part dan pembelian mobil dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 1 bulan dengan syarat pembelian adalah free on board shipping point. Sedangkan untuk pembelian oli dilakukan secara tunai. Transaksi penjualan sparet part, oli, jasa bengkel dilakukan secara tunai sedangkan penjualan mobil dilakukan secara kredit yang melibatkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai jumlah kredit yang disepakati.

### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. PPN Masukan

PPN dihitung dengan tariff 10 %.Tabel berikut ini menggambarkan perhitungan PPN Masukan pada bulan November dan desember 2012.

**Tabel 1. Pembelian Barang Kena Pajak November-Desember 2012**

| Bulan         | Total Pembelian | DPP           | PPN Masukan |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| November 2012 | 2.571.293.118   | 2.337.539.198 | 233.753.920 |
| Desember 2012 | 2.140.306.083   | 1.945.732.803 | 194.573.280 |

**b. PPN Keluaran**

PPN dihitung dengan tariff 10 %. Tabel berikut ini menggambarkan perhitungan PPN Masukan pada bulan November dan desember 2012

**Tabel 2. Pembelian Barang Kena Pajak November-Desember 2012**

| Bulan         | Suku Cadang | Oli        | Jasa Bengkel | Total Penjualan | DPP         | PPN Keluaran | Mobil         |
|---------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| November 2012 | 121.419.150 | 32.589.975 | 11.652.300   | 165.661.425     | 150.601.295 | 15.060.130   | 4.108.900.000 |
| Desember 2012 | 124.153.475 | 34.044.175 | 14.635.500   | 172.833.150     | 157.121.045 | 15.712.105   | 1.476.600.000 |

**Tabel 3. Penjualan Spare Part, Oli dan Jasa Bengkel Menggunakan Faktur Pajak**

| Bulan         | Dasar Pengenaan Pajak | PPN Keluaran | Total      |
|---------------|-----------------------|--------------|------------|
| Nopember 2012 | 5.227.728             | 522.773      | 5.750.501  |
| Desember 2012 | 15.721.274            | 1.572.127    | 17.293.401 |

Dalam tabel berikut ini akan disajikan perhitungan PPN Kurang Bayar yang harus disetor pada periode tersebut atau PPN Lebih Bayar yang nantinya akan dikompensasikan pada periode berikutnya.

**Tabel 4. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar bulan November 2012**

| No. | Keterangan Transaksi   | DPP           | PPN Keluaran |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1   | Penjualan dengan faktur pajak :<br>Penjualan spare part, oli, jasa bengkel | 5.227.728     | 522.773      |
| 2   | Penjualan dengan faktur pajak digunggung<br>Penjualan mobil                | 3.380.341.818 | 338.034.182  |
|     | Penjualan spare part, oli, jasa bengkel                                    | 150.601.295   | 15.060.130   |
|     | Jumlah faktur pajak digunggung   | 3.530.943.113 | 353.094.312  |
| 3   | Total  | 3.536.170.841 | 353.617.085  |
|     | PEMBELIAN :  |               |              |
| 4   | Pembelian dengan faktur pajak  | DPP           | PPN Masukan  |
|     | Pembelian spare part, oli  | 69.770.604    | 6.977.060    |
|     | Pembelian mobil  | 2.267.768.595 | 226.776.859  |
| 5   | Total  | 2.337.539.199 | 233.753.919  |
| 6   | PPN Kurang Bayar (3 - 5)   | 1.198.631.642 | 119.863.166  |

**Tabel 5. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Bulan Desember 2012**

| No. | Keterangan Transaksi                     | DPP           | PPN Keluaran |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1   | Penjualan dengan faktur pajak :          |               |              |
| 2   | Penjualan dengan faktur pajak digunggung | 15.721.274    | 1.572.127    |
|     | Jumlah faktur pajak digunggung           | 1.373.008.318 | 137.300.832  |
| 3   | Total                                    | 1.388.729.592 | 138.872.959  |
|     | PEMBELIAN :                              |               |              |
| 4   | Pembelian dengan faktur pajak            | DPP           | PPN Masukan  |
|     | Pembelian spare part, oli                | 42.840.240    | 4.284.024    |
|     | Pembelian mobil                          | 1.902.892.563 | 190.289.256  |
| 5   | Total                                    | 1.945.732.803 | 194.573.280  |
| 6   | PPN Lebih Bayar (3 - 5)                  |               | (55.700.321) |

### Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang digambarkan diatas maka perusahaan telah melakukan pencatatan sebagai berikut:

#### a. Akuntansi PPN masukan

Dalam transaksi pembelian barang kena pajak perusahaan Tabel 1, harga beli sudah termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus :

$$DPP = 100/110 \times \text{Harga Beli.}$$

Untuk bulan November 2012 :

$$DPP = 100/110 \times \text{Rp. 2.571.293.118}$$

$$DPP = \text{Rp. 2.337.539.198}$$

$$PPN \text{ Masukan} = 10\% \times \text{Rp. 2.337.539.198} = \text{Rp.233.753.920}$$

Untuk bulan Desember 2012 :

$$DPP = 100/110 \times \text{Rp. 2.140.306.083}$$

$$DPP = \text{Rp. 1.945.732.803}$$

$$PPN \text{ Masukan} = 10\% \times \text{Rp. 1.945.732.803} = \text{Rp.194.573.280}$$

Berdasarkan hasil perhitungan PPN transaksi pembelian pada bulan November 2012 dan bulan Desember 2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 dibuat Jurnal Pembelian untuk mencatat transaksi pembelian dan PPN Masukan sebagai berikut :

**Tabel 6. Jurnal Pembelian Bulan November 2012**

| Tanggal 2012 | Keterangan   | Ref | Debet         | Kredit        |
|--------------|--------------|-----|---------------|---------------|
| Nov 30       | Pembelian    |     | 2.337.539.198 |               |
|              | PPN Masukan  |     | 233.753.920   |               |
|              | Hutang usaha |     |               | 2.571.293.118 |

**Tabel 7. Jurnal Pembelian Bulan Desember 2012**

| Tanggal 2012 | Keterangan   | Ref | Debet | Kredit        | Tanggal 2012  |
|--------------|--------------|-----|-------|---------------|---------------|
| Des 31       | Pembelian    |     |       | 1.945.732.803 | Des           |
|              | PPN Masukan  |     |       | 194.573.280   |               |
|              | Hutang usaha |     |       |               | 2.140.306.083 |

**b. Akuntansi PPN keluaran**

Dalam transaksi penjualan barang kena pajak perusahaan tabel 3 harga jual suku cadang, oli dan jasa bengkel sudah termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Harga Jual}$$

Untuk penjualan suku cadang, oli dan jasa bengkel bulan November 2012 :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 165.661.425}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. 150.601.295}$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. 150.601.295} = \text{Rp.15.060.130}$$

Untuk penjualan mobil, harga jual sudah termasuk Biaya Surat-surat Kendaraan dan PPN sehingga PPN dihitung dengan rumus :

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Harga Jual Bersih} - \text{Biaya Surat-Surat Kendaraan}).$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Rp. 4.108.900.000} - \text{Rp. 390.524.000})$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. 3.380.341.818}$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. 3.380.341.818} = \text{Rp. 338.034.182}$$

Untuk penjualan suku cadang, oli dan jasa bengkel bulan Desember 2012 :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 172.833.150}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. 157.121.045}$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. 157.121.045} = \text{Rp.15.712.105}$$

Untuk penjualan mobil, harga jual sudah termasuk Biaya Surat-surat Kendaraan dan PPN sehingga PPN dihitung dengan rumus :

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Harga Jual Bersih} - \text{Biaya Surat-Surat Kendaraan}).$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Rp. 1.476.600.000} - \text{Rp. 139.124.000})$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. 1.215.887.273}$$

$$\text{PPN Keluaran} = 10\% \times \text{Rp. 1.215.887.273} = \text{Rp. 121.588.727}$$

Berdasarkan hasil perhitungan PPN transaksi pembelian pada bulan November 2012 dan bulan Desember 2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 dan tabel 4 dibuat jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualann dan PPN Keluaran sebagai berikut :

**Tabel 8. Jurnal Penjualan Bulan November 2012**

| Tanggal 2012 | Keterangan | Ref                   | Debet | Kredit        | Tanggal 2012 |
|--------------|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|
| Nov          | 30         | Kas                   |       | 165.661.425   | Nov          |
|              |            | Penjualan SK, Oli, JB |       |               |              |
|              |            | PPN Keluaran          |       |               |              |
| Nov          | 30         | Kas                   |       | 3.718.376.000 | Nov          |
|              |            | Penjualan Mobil       |       |               |              |

**Tabel 9. Jurnal Penjualan Bulan Desember 2012**

| Tanggal 2012 | Keterangan | Ref                   | Debet         | Kredit        |
|--------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Des          | 31         | Kas                   | 172.833.150   |               |
|              |            | Penjualan SK, Oli, JB |               | 157.121.045   |
|              |            | PPN Keluaran          |               | 15.712.105    |
| Des          | 31         | Kas                   | 1.337.476.000 |               |
|              |            | Penjualan Mobil       |               | 1.215.887.273 |
|              |            | PPN Keluaran          |               | 121.588.727   |

### C. Akuntansi PPN terhutang

Hasil perhitungan PPN terhutang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4 pada bulan November 2012 diperoleh PPN kurang bayar sebesar Rp. 119.863.166,-. PPN kurang bayar terjadi karena Total PPN Keluaran lebih besar dari Total PPN Masukan. Sedangkan pada bulan Desember 2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5 terjadi PPN Lebih Bayar sebesar Rp. 55.700.321,- karena PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran. Jumlah PPN Lebih Bayar tersebut dapat dikompensasikan dengan PPN terhutang pada bulan berikutnya. Transaksi PPN Kurang Bayar dan PPN Lebih Bayar tersebut pada akhir bulan akan dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

**Tabel 10. Jurnal Penyesuaian Bulan November 2012**

| Tanggal<br>2012 | Keterangan | Ref                                | Debet | Kredit      | Tanggal<br>2012 |
|-----------------|------------|------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| Nov             | 30         | PPN Keluaran<br>PPN Masukan<br>Kas |       | 353.617.085 | Nov             |

**Tabel 11. Jurnal Penyesuaian Bulan Desember 2012**

| Tanggal<br>2012 | Keterangan | Ref  | Debet                     | Kredit      |
|-----------------|------------|--|---------------------------|-------------|
| Des             | 31         | PPN Keluaran<br>PPN Lebih Bayar<br>PPN Masukan | 138.872.959<br>55.700.321 | 194.573.280 |

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Mekanisme kompensasi pajak masukan dan pajak keluaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dimana setiap transaksi PPN masukan didukung dengan bukti faktur pajak yang sah.
3. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN Masukan dan PPN Keluaran termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

### Saran

Proses perhitungan dan pencatatan transaksi PPN memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga. Oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar tetap konsisten dan selalu teliti dalam perhitungan PPN.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martini. 2012. *Akuntansi keuangan Menen*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono. 2008. *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Stice . 2010. *Akuntansi Intermediate*. Buku Satu, Edisi 15, Penerbit Salsmba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2012 *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai*. Andi, Yogyakarta.
- Waluyo. 2013 *Akuntansi Perpajakan Indonesia*. Penerbit. Salemba Empat, Jakarta.
- Warren. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Buku Satu , edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain . 2010. *Akuntansi pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.